

## PERAN KONSELOR DALAM MEMASTIKAN KERAHASIAAN DAN PRIVASI DATA HASIL ASESMEN PSIKOLOGI

Neny Dwi Agustin<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

E-mail: [24010014077@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014077@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak.** Asesmen psikologi merupakan elemen vital dalam layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan memahami kondisi psikologis individu secara mendalam, namun di dalam prosesnya melibatkan pengumpulan data yang bersifat sangat pribadi, seperti kepribadian, emosi, dan riwayat kehidupan. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data hasil asesmen menjadi krusial karena informasi tersebut sangat rentan disalahgunakan apabila tidak dikelola secara etis dan profesional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji peran konselor dalam menjaga kerahasiaan data asesmen psikologi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber referensi akademik, peraturan hukum, serta kode etik profesi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konselor memiliki tanggung jawab etis, hukum, dan teknis dalam memastikan keamanan informasi konseli, termasuk melalui penerapan prinsip *informed consent*, pembatasan akses informasi, serta pemanfaatan sistem penyimpanan digital yang aman. Konselor juga dituntut untuk memahami dan mematuhi kode etik profesi yang menempatkan prinsip kerahasiaan sebagai pilar utama hubungan konseling. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan konseli dan menghambat proses konseling. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi teknis, kepekaan etis, serta sikap profesional konselor untuk melindungi hak privasi konseli dan menjamin kualitas layanan psikologi. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa menjaga kerahasiaan dan privasi data asesmen bukan hanya kewajiban hukum dan etika, tetapi juga syarat utama terciptanya hubungan konseling yang aman, efektif, dan berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat manusia.

**Kata Kunci:** Asesmen; Kode Etik, Psikologi

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 128

DOI : Prefix DOI :

10.8734/liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Asesmen psikologi merupakan salah satu komponen penting dalam layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi psikologis individu. Proses ini sering kali melibatkan pengumpulan data sensitif, termasuk informasi tentang kepribadian, emosi, perilaku, hingga riwayat kehidupan pribadi konseli. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data hasil asesmen menjadi hal yang sangat krusial. Setiap informasi yang diperoleh dari asesmen psikologis tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan konseli apabila sampai disalahgunakan atau bocor kepada pihak yang tidak berwenang.

Pentingnya menjaga kerahasiaan data dalam konteks ini tidak hanya bersandar pada prinsip etika profesional, tetapi juga pada aspek hukum yang melindungi hak individu atas privasi. Pelanggaran terhadap kerahasiaan asesmen dapat merusak kepercayaan konseli kepada konselor maupun institusi tempat layanan diberikan. Kepercayaan merupakan

fondasi utama dalam hubungan konseling, dan kehilangan kepercayaan dari konseli dapat menghambat proses konseling secara keseluruhan. Ketika konseli merasa tidak aman secara emosional untuk membuka diri karena takut informasi pribadinya tidak dijaga, maka efektivitas intervensi dan pencapaian tujuan konseling akan sangat terganggu.

Tanggung jawab konselor dalam menjaga kerahasiaan tidak hanya terbatas pada penyimpanan fisik atau digital data asesmen, tetapi juga meliputi bagaimana informasi tersebut disampaikan, diproses, dan dibagikan. Konselor harus memahami batasan-batasan dalam berbagi informasi, baik dengan sesama tenaga profesional maupun pihak lain seperti orang tua, guru, atau pihak lembaga pendidikan. Setiap pengungkapan informasi harus memiliki landasan hukum atau persetujuan tertulis dari konseli, serta harus mempertimbangkan potensi dampak terhadap kesejahteraan konseli.

Etika profesi bimbingan dan konseling menegaskan bahwa kerahasiaan merupakan salah satu prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam kondisi-kondisi khusus, seperti ketika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan konseli atau orang lain. Dalam hal ini, konselor dituntut untuk bersikap bijaksana dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik konseli. Selain itu, konselor juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada konseli mengenai batasan kerahasiaan sejak awal proses konseling dimulai. Penjelasan ini penting agar konseli memiliki ekspektasi yang realistis dan merasa dihargai dalam proses konseling.

Peran konselor dalam menjaga privasi dan kerahasiaan hasil asesmen juga berkaitan dengan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap sistem penyimpanan data yang aman. Di era digital, banyak asesmen dilakukan secara daring atau hasilnya disimpan dalam format elektronik, sehingga menuntut konselor untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai keamanan informasi digital. Kelalaian dalam menjaga sistem penyimpanan data dapat membuka celah bagi kebocoran informasi, yang berpotensi merusak reputasi profesional dan kepercayaan publik terhadap layanan konseling.

Kajian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai peran konselor dalam memastikan kerahasiaan dan privasi data hasil asesmen psikologi. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab etis dan profesional konselor, diharapkan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara optimal serta menjamin perlindungan hak-hak konseli sebagai individu yang berhak atas keamanan data pribadi. Pembahasan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan penguatan praktik konseling yang berlandaskan pada etika serta profesionalisme tinggi.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kerahasiaan Dan Privasi Data**

Kerahasiaan dan privasi data merupakan prinsip fundamental dalam praktik psikologi, khususnya dalam kegiatan asesmen psikologis. Data hasil asesmen psikologi memuat informasi pribadi, kondisi emosional, perilaku, hingga potensi intelektual individu yang jika tersebar tanpa izin dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, kerahasiaan dalam konteks ini tidak hanya berarti menyimpan informasi secara tersembunyi, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional untuk menjaga martabat, otonomi, dan hak individu atas data pribadinya. Konsep ini sejalan dengan kode etik profesi psikologi dan hukum perlindungan data pribadi yang mulai banyak diberlakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Lintasarta Cloudeka, 2023).

Dalam perspektif etika psikologi, kerahasiaan mengandung dimensi moral yang mengharuskan konselor untuk menghormati kepercayaan yang diberikan oleh konseli. Setiap proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun tes psikologi harus dibarengi dengan kesadaran bahwa informasi tersebut bukan milik konselor atau institusi, melainkan milik individu yang dinilai. Oleh sebab itu, prinsip *informed consent* atau persetujuan sadar menjadi prasyarat utama dalam asesmen psikologis. Konselor wajib

menjelaskan tujuan, manfaat, risiko, serta hak konseli atas kerahasiaan informasi sebelum proses asesmen dimulai, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan kedaulatan individu atas dirinya.

Privasi data dalam asesmen psikologi juga berkaitan erat dengan pengelolaan data secara teknis. Data yang dikumpulkan tidak boleh disimpan sembarangan, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penggunaan perangkat elektronik, sistem cloud, hingga aplikasi asesmen daring menuntut konselor memiliki kompetensi dalam menerapkan pengamanan data seperti enkripsi, pembatasan akses, dan autentikasi pengguna. Kesalahan teknis atau kelalaian dalam manajemen data dapat menimbulkan kebocoran informasi yang berisiko tinggi, terutama jika menyangkut populasi rentan seperti anak-anak, individu dengan gangguan mental, atau korban kekerasan. Dalam hal ini, peran konselor bukan hanya sebagai pelaksana asesmen, tetapi juga sebagai penjaga sistem keamanan data.

Selain tanggung jawab teknis dan etis, konselor juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya privasi data psikologis di lingkungan tempatnya bekerja. Hal ini mencakup edukasi kepada pihak manajemen, tenaga pendidik, atau instansi terkait tentang batasan penggunaan data hasil asesmen, serta larangan menyebarkan hasil tes kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari konseli atau wali sah. Konselor juga harus siap menghadapi dilema etis ketika terjadi tekanan dari pihak luar yang menginginkan akses terhadap informasi asesmen, dan dalam situasi tersebut, konselor harus berpijak pada kode etik profesi dan prinsip perlindungan konseli sebagai prioritas utama.

Kerahasiaan dan privasi data dalam asesmen psikologi bukan hanya isu administratif, melainkan bagian integral dari kualitas layanan konseling yang beretika dan profesional. Konselor dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, etika, dan teknis terkait pengelolaan data. Keteguhan dalam menjaga privasi dan kerahasiaan bukan sekadar bentuk kepatuhan, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek dalam proses psikologis. Oleh karena itu, peran konselor dalam hal ini bersifat sentral dan berkelanjutan demi terwujudnya praktik psikologi yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli.

### **Kode Etik Profesi**

Dalam praktik bimbingan dan konseling, kode etik profesi merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipegang teguh oleh setiap konselor. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi hak dan martabat peserta didik atau konseli, menjaga kepercayaan dalam hubungan konseling, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan berada dalam koridor etis dan bertanggung jawab. Penerapan kode etik sangat penting untuk membangun dan mempertahankan profesionalitas serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) memuat prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan, tanggung jawab profesional, keadilan, penghormatan terhadap martabat individu, serta kompetensi konselor. Prinsip kerahasiaan menempati posisi yang sangat penting karena hubungan konseling sangat bergantung pada kepercayaan. Konselor wajib menjaga semua informasi yang diperoleh selama proses asesmen dan konseling, baik yang bersifat lisan maupun tertulis.

Dalam konteks bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, kerahasiaan data hasil asesmen psikologi sangat krusial karena informasi tersebut dapat mencakup kondisi emosional, kepribadian, minat, hingga masalah pribadi peserta didik. Konselor harus memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seperti rekan sejawat, orang tua, atau guru, kecuali atas persetujuan konseli atau jika dibutuhkan secara legal demi keselamatan konseli maupun orang lain (Tumanggor, 2023).

Kode etik juga mengatur batasan dalam membagikan informasi. Konselor tidak diperkenankan menyebarkan hasil asesmen atau isi sesi konseling kepada pihak mana pun tanpa persetujuan dari konseli, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan keselamatan atau perintah hukum. Kedisiplinan dalam menjaga batasan ini menunjukkan integritas profesional konselor sekaligus menjadi upaya perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis konseli.

Selain itu, konselor diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu memberikan layanan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Profesionalitas seorang konselor tercermin tidak hanya dari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dari komitmennya terhadap prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Konselor tidak hanya bertugas membantu individu menyelesaikan masalah pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat secara emosional dan sosial.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi konselor dapat dikenai sanksi oleh lembaga atau organisasi profesi yang menaunginya, seperti teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin praktik di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling. Praktik konseling yang etis akan mendorong tumbuhnya kepercayaan konseli, meningkatkan efektivitas intervensi, dan memperkuat citra positif profesi konselor di Masyarakat.

### **Peran Konselor**

Peran konselor dalam praktik konseling memiliki dasar teoritis yang kuat dan berakar pada prinsip-prinsip psikologi humanistik, terutama yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Konselor berperan sebagai fasilitator dalam membantu konseli memahami dirinya, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, konselor tidak bertindak sebagai pemberi solusi, melainkan sebagai pendamping yang menciptakan lingkungan kondusif melalui empati, penghargaan positif tanpa syarat, dan keaslian (*genuineness*). Ketiga elemen ini merupakan inti dari pendekatan konseling berpusat pada konseli, yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik dalam proses perubahan perilaku dan pengembangan pribadi (Daulay, 2020).

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, peran konselor juga sangat penting dalam mendampingi individu dalam setiap tahap perkembangan mereka, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Konselor membantu individu mengenali potensi, mengatasi krisis perkembangan, dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dalam kehidupan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik perkembangan psikososial, emosi, dan kognitif, agar layanan konseling yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu. Konselor juga diharapkan mampu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan multikultural agar efektif dalam menghadapi konseli dengan latar belakang yang beragam.

Dalam konteks pendidikan dan organisasi, peran konselor semakin meluas. Di lingkungan pendidikan, konselor membantu peserta didik mengatasi masalah akademik, sosial, dan emosional, serta mendukung pengembangan karier dan karakter. Di dunia kerja atau organisasi, konselor berperan dalam mendukung kesehatan mental karyawan, mengelola konflik, dan meningkatkan produktivitas melalui pendekatan psikologis yang profesional. Dalam semua ranah ini, konselor tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan psikologis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pertumbuhan individu dan komunitas melalui intervensi yang etis, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli (Uli Makmun Hasibuan, 2024).

## Teknologi Dan Keamanan Data

Teknologi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan asesmen psikologi, terutama dengan meningkatnya penggunaan alat tes digital dan platform daring dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data konseli. Perkembangan ini membawa efisiensi dan kemudahan dalam proses asesmen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi dan hasil asesmen yang bersifat sangat sensitif. Data psikologis mencakup informasi mendalam tentang kepribadian, emosi, gangguan mental, dan kondisi psikososial konseli, sehingga memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah dan potensi penyalahgunaan data.

Keamanan data asesmen psikologi dipengaruhi oleh implementasi teknologi seperti enkripsi, autentikasi dua faktor, serta penyimpanan data berbasis cloud yang diawasi secara ketat. Menurut *American Psychological Association (APA)*, praktik penggunaan teknologi dalam layanan psikologi harus mematuhi prinsip-prinsip etis, termasuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan privasi data konseli. Penggunaan perangkat lunak asesmen juga harus melalui verifikasi kelayakan dan validitas, serta disertai kontrol akses yang membatasi siapa saja yang dapat melihat atau mengedit data. Dalam konteks Indonesia, kode etik psikologi yang diterbitkan oleh HIMPESI juga mengatur bahwa setiap data konseli hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang dan atas persetujuan konseli (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Dengan meningkatnya risiko kebocoran data digital, penting bagi psikolog atau konselor untuk meningkatkan literasi teknologi dan menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Hal ini mencakup pemberian informasi yang jelas kepada konseli mengenai bagaimana data mereka akan digunakan, disimpan, dan dijaga, serta mendapatkan informed consent secara tertulis. Selain itu, institusi penyedia layanan psikologi juga perlu memastikan infrastruktur digital yang digunakan telah sesuai dengan standar perlindungan data global seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* atau peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Keamanan teknologi bukan hanya isu teknis, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab etis seorang profesional dalam menjaga kepercayaan dan hak-hak konseli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konselor memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan etika profesi melalui perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data hasil asesmen psikologi. Data tersebut mencakup informasi sensitif yang berhubungan dengan kondisi mental, riwayat pribadi, dan respons emosional konseli. Pengelolaan data secara etis menjadi bagian dari tanggung jawab profesional konselor, sebagaimana diatur dalam kode etik psikologi. Konselor wajib menjamin bahwa data hanya diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan dan digunakan semata-mata untuk tujuan asesmen dan intervensi psikologis yang telah disepakati bersama konseli.

Pengelolaan data asesmen oleh konselor dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip keamanan data. Setiap informasi hasil asesmen disimpan dalam media yang aman, baik berbentuk digital maupun fisik. Penggunaan sistem enkripsi, penguncian file, dan pembatasan akses menjadi bagian penting dalam praktik ini. Konselor juga bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada konseli terkait hak-hak mereka atas data yang dikumpulkan. Tindakan ini meliputi proses *informed consent* serta pemberitahuan mengenai siapa saja yang dapat mengakses data dan dalam kondisi apa informasi tersebut dapat diungkapkan.

Salah satu kasus pelanggaran etik di kaji oleh (Rahmatullah, 2023) pada kasus pelanggaran etik dalam perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, terjadi pembukaan rekam psikologis anak oleh seorang profesional psikologi tanpa izin yang sah, yang kemudian dipublikasikan ke pihak luar. Perbuatan ini bertentangan dengan Kode Etik Psikologi, khususnya Bab 5 Pasal 23-27 yang mengatur tentang tanggung jawab atas rekam psikologis konseli. Akibat dari pelanggaran ini, pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah dan memberikan sanksi

berupa ganti rugi materiil dan imateriil. Kasus ini memperlihatkan konsekuensi hukum atas pengabaian prinsip kerahasiaan dalam praktik profesi dan menjadi pengingat penting bagi konselor akan pentingnya menjaga integritas data asesmen.

Menjaga kerahasiaan dan privasi data asesmen psikologi bukan tanpa tantangan. Konselor sering kali menghadapi risiko kebocoran data akibat serangan siber, kelalaian dalam penggunaan perangkat teknologi, atau desakan dari pihak luar seperti keluarga, institusi pendidikan, atau pihak hukum yang menginginkan akses data. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur keamanan data di beberapa tempat praktik serta kurangnya literasi digital yang memadai. Konselor harus terus meningkatkan kompetensi dalam teknologi informasi dan memahami regulasi perlindungan data agar dapat menanggulangi risiko-risiko ini secara efektif (Ningsih, 2021).

Penerapan prinsip kerahasiaan memberikan sejumlah kelebihan dalam praktik konseling. Konseli merasa lebih aman dan nyaman untuk membuka diri ketika mereka mengetahui bahwa data pribadi mereka tidak akan tersebar sembarangan. Kepercayaan ini menciptakan hubungan terapeutik yang kuat dan mendukung keberhasilan intervensi psikologis. Di sisi lain, konselor juga memiliki kendali penuh atas data yang mereka kelola, sehingga proses konseling dapat berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, terdapat pula keterbatasan dalam penerapan prinsip ini. Keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang belum memadai menjadi hambatan utama, terutama di lingkungan yang belum mengadopsi standar keamanan digital yang kuat. Selain itu, tidak semua konseli memahami pentingnya kerahasiaan data, sehingga kurang waspada terhadap penyebaran informasi pribadi mereka di luar sesi konseling. Dalam kasus tertentu, konseli bahkan dengan sukarela mengizinkan pihak lain mengakses data tanpa memahami konsekuensinya, yang dapat menyulitkan konselor dalam menjaga kerahasiaan sepenuhnya.

Konselor memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kerahasiaan dan privasi hasil asesmen sebagai bentuk perlindungan terhadap konseli. Praktik ini bukan sekadar kewajiban etis, tetapi juga menjadi indikator kualitas layanan psikologis yang diberikan. Melalui kesadaran, pelatihan, dan penerapan sistem keamanan yang memadai, konselor dapat mewujudkan layanan konseling yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga aman dan terpercaya bagi setiap individu yang mereka dampingi.

## **KESIMPULAN**

Sebagai penjaga integritas profesi, konselor memiliki peran krusial dalam melindungi kerahasiaan dan privasi data asesmen psikologi, yang mencakup informasi sensitif mengenai kondisi mental dan riwayat pribadi konseli. Tanggung jawab ini merupakan bagian tak terpisahkan dari etika profesi dan menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antara konseli dan konselor. Implikasi dari tanggung jawab ini terhadap praktik bimbingan dan konseling sangat signifikan, karena kepercayaan konseli terhadap keamanan data mereka mendorong keterbukaan dan keberhasilan intervensi psikologis. Kasus pelanggaran etik yang terjadi menjadi pengingat tegas bahwa pengabaian terhadap prinsip kerahasiaan dapat berujung pada konsekuensi hukum dan hilangnya kredibilitas profesi. Oleh karena itu, penting bagi institusi dan organisasi profesi untuk memperkuat pelatihan konselor terkait pengelolaan data yang aman dan etis, serta menyusun kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan era digital. Dengan demikian, konselor dapat memberikan layanan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga profesional, aman, dan berlandaskan pada etika yang kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Daulay, N. (2020). Peran Psikolog dan Konselor. *Al-Mursyid*, 1(1), 1-10. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/article/view/493>
- HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. *Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia*, 11-19. <http://himpsi.or.id/phocadownloadpap/kode-etik-himpsi.pdf>
- Lintasarta Cloudeka. (2023). Pentingnya Menjaga Keamanan Data di Era Digital. *19 Mei*, 02(1), 8-14. <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/pentingnya-menjaga-keamanan-data-di-era-digital/%0Ahttps://ejurnal.sarauinstitute.org/index.php/sewagati/article/view/10>
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog Dalam Pengumpulan Dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53-58. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31344>
- Rahmatullah, B. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Psikologi (Studi Kasus Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(07), 566-576. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.439>
- Tumanggor, R. O. (2023). Buku ajar etika dalam psikologi. *Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara*, 10.
- Uli Makmun Hasibuan, et. al. (2024). Peran Konselor Bimbingan Dan Konseling Dalam Membuka Membuka Akses Praktik Konseling. 2(2), 101-106.